



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asst Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).
24. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
31. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
32. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
33. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
34. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
35. Tim Pelaksana yang selanjutnya disingkat dengan TIMLAK adalah pelaksana kegiatan Dana Desa yang terdiri unsur-unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat desa.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
37. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
38. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
39. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.

40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
41. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar dalam pengelolaan Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan tujuan untuk :

- a. mempermudah Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa;
- b. tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

## BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA

### Pasal 3

- (1) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp363.423.524.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa, yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar sebesar Rp332.844.204.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
  - b. alokasi formula yakni senilai Rp30.579.320.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara merata untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa.

- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis di masing-masing desa.
- (4) Besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa dari hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Desa

#### Pasal 4

Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

### Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

#### Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
  - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
  - e. swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan

- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
- a. kekerabatan desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.

### Bagian Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk :
- a. bidang Pembangunan Desa;
  - b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - c. bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan prioritas Daerah.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi prioritas kegiatan harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDes.
- (4) RKP Desa dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai dasar proses pencairan Dana Desa.

### Bagian Keempat Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi; dan

- 4) informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1) kesehatan masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    - 3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2) penanganan bencana alam;
    - 3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
    - 4) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  - (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Tehnologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, dan Pendamping Desa melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  - (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal menggunakan tanah Desa, statusnya harus jelas kepemilikannya, tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.

### Pasal 9

Perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada :
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada :
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

### Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, antara lain :
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
  - d. pengembangan sistem informasi desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiap siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Ahli Pemberdayaan ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar dan Pendamping Desa melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## Pasal 12

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa;

- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan bmenghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

### Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.

#### Bagian Keenam Bidang Prioritas Daerah

### Pasal 14

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang yang diprioritaskan oleh Daerah, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan, berupa :

- a. bedah rumah bagi Rumah Tangga Miskin;
- b. plesterisasi bagi Rumah Tangga Miskin;
- c. pembangunan sarana *Open Defecation Free* bagi Rumah Tangga Miskin;
- d. biaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Desa;

- e. biaya operasional mobil sehat;
- f. pemeliharaan jalan Desa;
- g. perpustakaan Desa;
- h. penghijauan dan tanaman hortikultura;
- i. fasilitasi kegiatan Sistem Tata Kelola Keuangan desa;
- j. penyertaan modal bagi BUM Desa;
- k. pembelian traktor mini;
- l. pembersihan sungai dari tumbuhan enceng gondok untuk kelancaran aliran air; dan
- m. insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### Bagian Ketujuh Biaya Umum

#### Pasal 15

- (1) Setiap program kegiatan di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Tim Pelaksana Dana Desa dapat mengalokasikan Biaya Umum setinggi-tingginya 4% (empat per seratus) dari besarnya alokasi dana dari masing-masing program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Biaya Umum setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk :
  - a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Gambar bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan pembuatan pelaporan;
  - d. biaya dokumentasi dan pembuatan papan nama kegiatan;
  - e. honorarium Tim Pelaksana Dana Desa;
  - f. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa.
- (3) Honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dialokasikan senilai 0,5% (nol koma lima per seratus) yang diambil dari Biaya Umum Dana Desa sebesar 4% (empat per seratus) setiap program kegiatan.

### BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 16

Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDes.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) RKP Desa dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pemetaan Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data IDM yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Tim Pembina Dana Desa Kabupaten.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Desa bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa perencanaan.
- (4) Dalam hal pemutakhiran data IDM sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey desa membangun yang dilaksanakan secara berkala.

BAB VI  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penyaluran Dana Desa

## Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. setelah APBDes ditetapkan dan dikirim ke Bupati; dan
  - b. setelah menyelesaikan secara administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahun sebelumnya.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
    - 1) fotokopi Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
    - 2) fotokopi Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017;
    - 3) kuitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
    - 4) fotokopi Rekening Kas Desa;
    - 5) berita acara dari tim pengawas tingkat Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan pagu RAB dan/atau gambar Tahun Anggaran sebelumnya;
    - 6) pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 7) Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
    - 8) fotokopi Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa tahun 2017.

masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.

- b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa-desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
  1. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap I;
  2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa ;
  3. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Camat;
  4. fotokopi rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
  5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.
 masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
    1. Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahap I dan/atau tahap II yang telah dibelanjakan;
    2. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
    3. berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas tingkat Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan progres RAB dan/atau gambar;
    4. fotokopi Rekening Kas Desa;
    5. fotokopi Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa.
 masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.
  - b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa-desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
    1. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap II;
    2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;
    3. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Camat;
    4. fotokopi rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;

5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat. masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.

## Bagian Kedua Pencairan Dana Desa

### Pasal 21

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa dapat dilakukan jika TIMLAK mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan/atau Gambar.
- (3) RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) TIMLAK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

### Pasal 22

- (1) Berdasarkan RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), TIMLAK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SPP;
  - b. pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
  - c. lampiran bukti transaksi.

### Pasal 23

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 24

Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

Mekanisme pengelolaan Dana Desa terbagi dalam 5 (lima) tahap, yakni :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

#### Bagian Kedua Tahap Perencanaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 27

- (1) Setiap program kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa dan yang telah ditetapkan dalam APBDes, Kepala Desa harus membagi habis dan menyerahkan pelaksanaannya kepada masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai Ketua TIMLAK.
- (3) Masing-masing Ketua TIMLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan RAB dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
- (4) RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh masing-masing Ketua TIMLAK dan Kepala Desa, yang diketahui Camat selaku Ketua Tim Pengendali Dana Desa.

### Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan

### Pasal 28

- (1) Program kegiatan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ketua Tim Pelaksana Dana Desa.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
  - a. nama kegiatan/pekerjaan;
  - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
  - c. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  - d. konektivitas pekerjaan;
  - e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
  - f. *force majeure*;
  - g. standar kebutuhan dan syarat umum.
- (3) Pelaksana dari program kegiatan Dana Desa adalah Tim Pelaksana Dana Desa di bidang :
  - a. Pembangunan Desa; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa;
  - b. Koordinator : Sekretaris Desa;
  - c. Ketua : Kepala Seksi atau Kepala Dusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Bendahara Pembantu : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (6) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka, meliputi :
    1. pembuatan RAB dan Gambar dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
    2. penyiapan dokumen administrasi;
    3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
    4. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari desa setempat dan diutamakan dari Rumah Tangga Miskin (RTM);
    5. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj);
    6. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
    7. pembuatan laporan bulanan.
  - b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
  - c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Desa dan menempelkan data di papan informasi;
  - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
  - e. membuat dan/atau menandatangani SPK dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) kepada Kepala Desa;
  - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

- (7) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka, meliputi:
    1. pembuatan proposal kegiatan dilengkapi RAB dan RPD untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
    2. penyiapan dokumen administrasi;
    3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
    4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat dan diutamakan dari RTM;
    5. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
    6. pembuatan laporan bulanan.
  - b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang di perlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
  - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
  - d. membuat dan/atau menandatangani SPK dan SP3K kepada Kepala Desa;
  - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 29

- (1) Dana yang telah dialokasikan dalam RAB dan/atau Gambar, tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan dana, dapat dilakukan revisi RAB dan/atau Gambar atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi sisa dana, dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan dan harus dimusyawarahkan.
- (4) Dalam hal terjadi sisa dana yang tidak dapat dialokasikan sebagaimana ayat (3), maka sisa dana tersebut harus dicatat sebagai SiLPA pada tahun berikutnya.
- (5) Dana Desa untuk Pembangunan Desa, tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

#### Pasal 30

- (1) Proses penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan secara bertahap.

- (2) Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai RAB dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam RAB dan/atau Gambar.

#### Pasal 31

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

#### Pasal 32

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### Bagian Ketiga Tahap Penatausahaan

#### Pasal 33

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak; dan
  - c. buku bank.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 34

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dibantu oleh Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa.
- (2) Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan.

#### Pasal 35

- (1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

#### Bagian Keempat Tahap Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I dan tahap II.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa Tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I, paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. semester II, paling lambat minggu ke dua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 38

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Bagian Kelima  
Tahap Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penggunaan dana sesuai dengan RAB dan/atau Gambar;
  - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RAB dan/atau Gambar;
  - c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
  - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII  
PENDAMPINGAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi :

- a. Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 41

Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

### Pasal 42

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas :

- a. tenaga pendamping lokal desa;
- b. tenaga Pendamping Desa; dan
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 43

- (1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berkedudukan di Kabupaten.

### Pasal 44

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

## Bagian Kedua Pendamping Lokal Desa

### Pasal 45

- (1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa dan pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- (2) Tenaga pendamping lokal Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader Pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Pendamping Desa

#### Pasal 46

- (1) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa dan pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
  - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader Pembangunan Desa yang baru;
  - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
  - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat desa;
  - b. tenaga ahli pembangunan partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam Pembangunan Desa;
  - c. tenaga ahli pemberdayaan ekonomi Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan ekonomi Desa berskala produktif;
  - d. tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - e. tenaga ahli infrastruktur Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; dan
  - f. tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan membentuk :

- a. Tim Pembina Dana Desa Kabupaten;
- b. Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan; dan
- c. Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa di Tingkat Desa.

## Pasal 49

- (1) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  - c. mengevaluasi laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Desa;
  - d. memberikan teguran atau sanksi kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - e. menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap semester;
  - f. melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Pemerintahan.
- (3) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu dengan Sekretariat Kerja Tim Pembina Dana Desa.

## Pasal 50

- (1) Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dibentuk dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Camat
  - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
  - c. Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
  - d. Anggota :
    1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan
    2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan
    3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan
    4. Staf/Petugas Teknis Kecamatan

- (2) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan RAB dan/atau Gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada Tim Pelaksana Dana Desa;
  - b. mengawasi dan memantau kemajuan penggunaan Dana Desa sesuai dengan RAB dan/atau Gambar;
  - c. memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa apabila kegiatannya melanggar ketentuan;
  - d. mengevaluasi dan melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Bupati melalui BPM;
  - e. melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
  - f. penanggungjawab Tim Pengendali Kegiatan Dana Desa adalah Camat.

#### Pasal 51

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dibentuk dari unsur BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengawasi secara internal pengelolaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berpedoman pada RAB dan/atau Gambar yang telah ditetapkan dan menyusun berita acara hasil penyelesaian pekerjaan sesuai dengan RAB dan/atau Gambar.
- (3) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan setiap minggu dan/atau bulan kepada Tim Pengendali Kegiatan Kecamatan.

#### Pasal 52

Pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dibawah koordinasi DPMD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
YOSEP DWI ERIHATONO  
NIP. 19670825 199803 1 004

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan  
Nomor : 10 Tahun 2017  
Tanggal : 30 Maret 2017

**PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA**  
**BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b. selokan;
    - c. tempat pembuangan sampah;
    - d. gerobak sampah;
    - e. kendaraan pengangkut sampah;
    - f. mesin pengolah sampah; dan
    - g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - a. tambatan perahu;
    - b. jalan pemukiman;
    - c. jalan poros Desa
    - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    - f. jembatan Desa;
    - g. gorong-gorong;
    - h. terminal Desa; dan
    - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d. instalasi biogas;
    - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. website Desa;
  - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d. telepon umum;
  - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
  - a. air bersih berskala Desa;
  - b. sanitasi lingkungan;
  - c. jambanisasi;
  - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - f. alat bantu penyandang disabilitas;
  - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h. balai pengobatan;
  - i. posyandu; dan
  - j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan PAUD;
  - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - d. wahana permainan anak di PAUD;
  - e. taman belajar keagamaan;
  - f. bangunan perpustakaan Desa;
  - g. buku/bahan bacaan;
  - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i. sanggar seni;
  - j. film dokumenter;
  - k. peralatan kesenian; dan
  - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.


1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. bendungan berskala kecil;
  - b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
  - c. irigasi Desa;

- d. percetakan lahan pertanian;
  - e. kolam ikan;
  - f. kapal penangkap ikan;
  - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h. tambak garam;
  - i. kandang ternak;
  - j. mesin pakan ternak;
  - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b. lumbung Desa;
  - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. mesin jahit;
  - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c. mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pasar Desa;
  - b. pasar sayur;
  - c. pasar hewan;
  - d. tempat pelelangan ikan;
  - e. toko *online*;
  - f. gudang barang; dan
  - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
  - b. panggung hiburan;
  - c. kios cenderamata;
  - d. kios warung makan;
  - e. wahana permainan anak;
  - f. wahana permainan *outbound*;
  - g. taman rekreasi;
  - h. tempat penjualan tiket;
  - i. rumah penginapan;

- j. angkutan wisata; dan
  - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
  - b. peraut kelapa;
  - c. penepung biji-bijian;
  - d. pencacah pakan ternak;
  - e. sangrai kopi;
  - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g. pompa air;
  - h. traktor mini; dan
  - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
  - 2. kolam renang mata air;
  - 3. plengsengan sungai;
  - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2. pembangunan gedung pengungsian;
  - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
YOSEP DWI PRIHATONO  
NIP. 19670629 199803 1 004

**PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA  
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - a. penyediaan air bersih;
    - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - d. pengelolaan balai pengobatan Desa
    - e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
    - f. pengobatan untuk lansia;
    - g. fasilitasi keluarga berencana;
    - h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
    - i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a. bantuan insentif guru PAUD;
    - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
    - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
    - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
    - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
  - a. pengelolaan terminal Desa;
  - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
  - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. sistem informasi Desa;
  - b. koran Desa;
  - c. website Desa;
  - d. radio komunitas; dan
  - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. pembibitan tanaman pangan;
    - b. pembibitan tanaman keras;
    - c. pengadaan pupuk;
    - d. pembenihan ikan air tawar;
    - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g. pengadaan bibit/induk ternak;
    - h. inseminasi buatan;
    - i. pengadaan pakan ternak; dan
    - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a. tepung tapioka;
    - b. kerupuk;
    - c. keripik jamur;
    - d. keripik jagung;
    - e. ikan asin;
    - f. abon sapi;
    - g. susu sapi;
    - h. kopi;
    - i. coklat;
    - j. karet; dan

- k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. meubelair kayu dan rotan,
  - b. alat-alat rumah tangga,
  - c. pakaian jadi/konveksi
  - d. kerajinan tangan;
  - e. kain tenun;
  - f. kain batik;
  - g. bengkel kendaraan bermotor;
  - h. pedagang di pasar;
  - i. pedagang pengepul; dan
  - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
  - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. industri air minum;
  - c. industri pariwisata Desa;
  - d. industri pengolahan ikan; dan
  - e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
  - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. sosialisasi TTG;

- b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a. penyediaan informasi harga/pasar;
  - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1. pembibitan pohon langka;
  - 2. reboisasi;
  - 3. rehabilitasi lahan gambut;
  - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5. pemeliharaan hutan bakau;
  - 6. perlindungan terumbu karang; dan
  - 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
  - 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a. pengembangan sistem informasi Desa;
    - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan

- c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - a. pendataan potensi dan aset Desa;
  - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c. penyusunan peta aset Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
  - a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
  - a. pelatihan kepemimpinan;
  - b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - 2) tenaga kerja usia produktif;
    - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 4) kelompok perempuan;
    - 5) kelompok pemuda;
    - 6) kelompok tani;
    - 7) kelompok nelayan;
    - 8) kelompok pengrajin; dan
    - 9) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a. pemantauan berbasis komunitas;
  - b. audit berbasis komunitas;
  - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
  - f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
YUSEP DWI PRHATONO  
NIP. 19670629 199803 1 004